


ILUSTRASI

Anita, seorang pekerja swasta berusia 25 tahun dan menggunakan transportasi umum sebagai sarana bepergian setiap hari membeli produk Asuransi BRILife Maxi Proteksi. Anita membeli produk tersebut lengkap dengan manfaat tambahan penyakit kritis dan cacat tetap (Plan A) dengan Uang Pertanggungungan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan diharuskan membayar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) tahun.

- Pada tahun ke-2 pertanggungungan Anita didiagnosa penyakit Serang Jantung maka BRI Life akan membayarkan sebesar 100% Uang Pertanggungungan yaitu Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pertanggungungan asuransi jiwa tetap berlaku dan Anita diwajibkan untuk membayarkan premi.
- Pada tahun ke-4 pertanggungungan Anita mengalami kecelakaan dan kehilangan penglihatan mata kanan maka BRI Life akan membayarkan sebesar 50% Uang Pertanggungungan yaitu Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pertanggungungan asuransi jiwa tetap berlaku dan Anita diwajibkan untuk membayarkan premi.
- Pada tahun ke-5 ketika pergi bekerja menggunakan KRL, Anita mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, BRI Life akan membayarkan 300% Uang Pertanggungungan kepada penerima manfaat dan selanjutnya pertanggungungan menjadi berakhir dan polis menjadi tidak berlaku.

Mengingat risiko meninggal dunia terjadi pada tahun ke-5, maka Uang Pertanggungungan meningkat 20% menjadi 120% (lihat gambar). Dikarenakan meninggal akibat kecelakaan yang terjadi ketika menggunakan transportasi umum, maka yang dibayarkan adalah 300% Uang Pertanggungungan menjadi 360%. Sehingga yang dibayarkan oleh BRI Life adalah sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah).



CATATAN

- Asuransi BRILife Maxi Proteksi hanya bisa dimiliki 1 (satu) Polis per 1 (satu) Tertanggung.
- Disarankan agar premi selalu dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo sehingga pertanggungungan tidak menjadi batal.
- Ilustrasi di atas bersifat tidak mengikat dan ketentuannya mengacu pada Polis yang berlaku.
- Manfaat penyakit kritis hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

ASURANSI BRILife MAXI PROTEKSI

Perlindungan Jiwa dengan Manfaat Tambahan

Dipersembahkan Oleh:



www.brilife.co.id

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRI Life sebagai berikut :

Call Center : 1500 - 087
Whats App : 0811 - 935 - 0087 (Text Only)
Email : cs@brilife.co.id

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk-in (datang secara langsung) ke Customer Service PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :

Menara BRILian Lantai 2
Jln. Gatot Subroto No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta Selatan 12870



1500087

www.brilife.co.id [brilife](#) [brilifeid](#) [@brilifeid](#) [@brilifeid](#)

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

